



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indri Yandi als Andi Bin Syahril
2. Tempat lahir : Siak
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/22 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 005 Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Indri Yandi als Andi Bin Syahril ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2020;

Terdakwa Indri Yandi als Andi Bin Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. ISMAIL, S.H., Dkk., Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Nomor: 48/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRI YANDI Als ANDI Bin SYAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRI YANDI Als ANDI Bin SYAHRIL** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan 4 (Empat) Bulan** dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair **2 (Dua) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika kecil jenis sabu berbentuk kristal bening yang terbungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia Warna Hitam Model TA -1174.
 - 1 (satu) Unit kaca pirek warna putih bening dengan panjang + 10 Cm.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat warna Putih les Biru BM 4884 YD.**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu saksi SYAHRIL.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **INDRI YANDI Als ANDI Bin SYAHRIL**, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah saudara **FIRMAN** yang beralamat di Kampung Jayapura, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa mendatangi saksi **BASARRUDIN Als MAK JORA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Salon MJ, yang berlokasi di lingkungan Pasar pagi, Kampung Jayapura, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, setibanya disalon MJ, terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dari saksi **BASARRUDIN Als MAK JORA**, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saudara **FIRMAN** (belum tertangkap) memesan sabu seharga paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memaketkan shabu-shabu tersebut menjadi 2 paket kecil masing-masing 1 (satu) pakatnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun sekira pukul 20.30 Wib saudara **FIRMAN** menelpon terdakwa dengan mengatakan "Gak jadi Ndi paket Rp. 400.000,- duitnya ke pakai kakakmu, paket Rp. 200.000,- saja antar kerumah", lalu Terdakwa jawab "Ya udah tunggu" , lalu sekira pukul 20.50 wib, terdakwa bersama saksi **PANI LAPITA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tiba dirumah saudara **FIRMAN** yang beralamat di Kampung Jayapura, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, setelah itu Terdakwa bersama saksi **PANI LAPITA** masuk kedalam rumah saudara **FIRMAN**, lalu saudara **FIRMAN** mengajak Terdakwa keluar untuk membeli kaca pirek dan aqua setelah itu Terdakwa dan saudara **FIRMAN** pergi keluar dengan berboncengan menggunakan 1 (unit) Honda Beat warna putih les biru BM 4884 YD milik terdakwa, namun sebelum Terdakwa dan saudara **FIRMAN** pergi, terdakwa menyerahkan paket kecil shabu kepada saksi **PANI LAPITA** sedangkan Terdakwa membawa paket kecil shabu yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan yang mana paket tersebut rencananya dibeli oleh saudara **FIRMAN**, lalu terdakwa dan saudara **FIRMAN** pergi menuju apotik, setibanya di Simpang Paket C, Kampung Jayapura,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak lalu berhenti di Apotik untuk membeli pirek setelah itu Terdakwa dan saudara FIRMAN melanjutkan perjalanan menuju jalan poros Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, setelah itu saudara FIRMAN pergi kekedai untuk membeli aqua dan pipet sebelum saudara FIRMAN pergi kekedai, saudara FIRMAN meletakkan pirek yang telah dibeli sebelumnya di keranjang depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, datang saksi GILLANG RAMDHANY SETIAWAN, saksi RICKY HIDAYAT dan anggota polsek bungaraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang diletakkan dibawah pijakan kaki depan Honda beat yg dikendarai terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Model TA - 1174 , 1 (satu) unit kaca pirek warna putih bening dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Cm yang ditemukan didalam keranjang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa, namun pada saat itu saudara FIRMAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek bungaraya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm tanggal 02 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Bidang laboratorium forensic polda riau.

2. 1 (satu) bungkus diduga shabu dengan berat 0,02 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1193/NNF/2020, tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **INDRI YANDI Als ANDI Bin SYAHRIL**, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira pukul 21.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di jalan poros Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira pukul 21.45 Wib, saksi GILLANG RAMDHANY SETIAWAN, saksi RICKY HIDAYAT dan anggota polsek bungaraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang diletakkan dibawah pijakan kaki depan Honda beat yg dikendarai terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Model TA - 1174 , 1 (satu) unit kaca pirek warna putih bening dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Cm yang ditemukan didalam keranjang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa, namun pada saat itu saudara FIRMAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek bungaraya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm tanggal 02 Oktober 2020, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak



1. Barang Bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Bidang laboratorium forensic polda riau.

2. 1 (satu) bungkus diduga shabu dengan berat 0,02 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1193/NNF/2020, tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba / bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Gilang Ramdhany Setiawan als Gilang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira pukul 21.45 Wib bertempat di jalan poros Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.45 Wib Kanit Reskrim Polsek Bunga Raya IPDA Musa H Sibarani mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Paket C Kampung Buntan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang lain diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.50 WIB Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol BM 4884 YD yang dicurigai hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang lain melakukan pembuntutan hingga sampai di jalan Poros Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, kedua orang laki-laki tersebut berhenti yang mana salah seorang masuk kedalam sebuah kedai untuk membeli sesuatu sedangkan seorang lagi menunggu diatas sepeda motor, kemudian Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap laki-laki yaitu Terdakwa yang mengaku bernama Indri Yandi Als Andi yang berada diatas sepeda motor tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diletakkan dibawah pijakan kaki depan sepeda motor Honda Beat sedangkan seorang laki-laki yang masuk kedalam kedai tadi berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Shabu yang diletakkan dibawah pijakan kaki depan Honda beat yg dikendarai Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Model TA - 1174 , 1 (satu) unit kaca pirek warna putih bening dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Cm yang ditemukan didalam keranjang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui masih memiliki narkoba jenis shabu yang lain yang dipegang oleh teman wanitanya yang berada di sebuah rumah di Kampung Jayapura, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang lain langsung menuju rumah tersebut dan sesampainya dirumah tersebut ditemukan seorang perempuan yang bernama Pani Lapita Als Pani setelah dilakukan pengeledahan terhadap Pani Lapita Als Pani ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Pani Lapita Als Pani bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bukitraya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Basaruddin Als Mak Jora untuk dijualkan dan jika narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah dan shabu gratis untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000, - (dua

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ricky Hidayat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira pukul 21.45 Wib bertempat di jalan poros Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.45 Wib Kanit Reskrim Polsek Bunga Raya IPDA Musa H Sibarani mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Paket C Kampung Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang lain diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.50 WIB Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih dengan nopol BM 4884 YD yang dicurigai hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang lain melakukan pembuntutan hingga sampai di jalan Poros Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, kedua orang laki-laki tersebut berhenti yang mana salah seorang masuk kedalam sebuah kedai untuk membeli sesuatu sedangkan seorang lagi menunggu diatas sepeda motor, kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap laki-laki yaitu Terdakwa yang mengaku bernama Indri Yandi Als Andi yang berada diatas sepeda motor tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diletakkan dibawah pijakan kaki depan sepeda motor Honda Beat sedangkan seorang laki-laki yang masuk kedalam kedai tadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Shabu yang diletakkan dibawah pijakan kaki depan Honda beat yg dikendarai Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Model TA - 1174 , 1 (satu) unit kaca pirek warna putih bening dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Cm yang ditemukan didalam keranjang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak



- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui masih memiliki narkoba jenis shabu yang lain yang dipegang oleh teman wanitanya yang berada di sebuah rumah di Kampung Jayapura, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang lain langsung menuju rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut ditemukan seorang perempuan yang bernama Pani Lapita Als Pani setelah dilakukan pengeledahan terhadap Pani Lapita Als Pani ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Pani Lapita Als Pani bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bukitraya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Basaruddin Als Mak Jora untuk dijualkan dan jika narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah dan shabu gratis untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Pani Lapita als Pani Binti Mulyono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah saudara Firman yang berada di Kampung Jayapura, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.45 WIB, saat itu Saksi dan Terdakwa sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada saudara Firman, kemudian saudara Firman mengajak Terdakwa keluar sehingga Saksi menunggu di rumah saudara Firman lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi untuk Saksi simpan, kemudian Saksi menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut di dekat sudut kanan jendela depan rumah saudara Firman;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan



pesanan orang yang akan diantar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Basaruddin als Mak Jora Bin Jamal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Bungaraya Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak karena telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September tahun 2020 Saksi memperoleh narkoba jenis sabu – sabu dari saudara Bosku (belum tertangkap) dengan cara memesan melalui 1 (satu) unit Handhphone merek Samsung warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat dengan Bosku, Saksi langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Bosku, selanjutnya Bosku langsung mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ketempat Saksi. Selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu – sabu tersebut Saksi langsung pulang kerumah dan menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi untuk membantu Saksi membagi bagi narkoba jenis sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil serta menjualkan kembali narkoba jenis sabu – sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 wib pada saat berada dirumah Saksi di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Syahril Bin Sukarno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bungaraya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan poros Kp. Buatan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun dari pihak kepolisian bahwa anak Saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba. Terdakwa pada saat sebelumnya hanya meminta izin menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih les biru BM 4884 YD milik Saksi untuk pergi main;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak



- Bahwa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih les biru BM 4884 YD milik Saksi akan tetapi surat-suratnya atas nama istri Saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib saudara Firman menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu. Lalu pada pukul 20.50 Wib Terdakwa bersama Saksi Pani Lapita datang ke rumah saudara Firman yang berada di Kp. Jayapura Kecamatan Bungaraya dan setelah itu saudara Firman mengajak Terdakwa keluar untuk membeli kaca pirex dan aqua dan sebelum pergi Terdakwa meninggalkan 2 paket kecil sabu kepada Saksi Pani Lapita yaitu paket kecil seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membawa paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibeli oleh saudara Firman. Setelah itu pada saat menuju kebun sawit di daerah Kp. Buntan Lestari sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saudara Firman berhenti dipinggir jalan dan saudara Firman pergi untuk membeli aqua dan pipet sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Lalu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa sedangkan saudara Firman melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Basaruddin Als Mak Jora Bin Jamal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib pada saat berada di rumah Saksi Basaruddin di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi Basaruddin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa hasil dari penjualan narkoba tersebut diserahkan kepada Saksi Basaruddin dan Terdakwa nantinya mendapat upah dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Paket Narkoba kecil jenis sabu berbentuk kristal bening yang terbungkus dengan plastik bening;
- 2) 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia Warna Hitam Model TA -1174;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit kaca pirek warna putih bening dengan panjang + 10 Cm;
- 4) 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat warna Putih les Biru BM 4884 YD;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Apt. Muh:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Bidang laboratorium forensik polda riau.
2. 1 (satu) bungkus diduga shabu dengan berat 0,02 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1193/NNF/2020, tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira pukul 21.45 Wib bertempat di jalan poros Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.45 Wib Kanit Reskrim Polsek Bunga Raya IPDA Musa H Sibarani mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Paket C Kampung Buntan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu – sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Gillang bersama rekan Saksi Gillang yang lain diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.50 WIB Saksi Gillang melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih dengan nopol BM 4884 YD yang dicurigai hendak melakukan transaksi narkotika jenis shabu,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Gillang bersama rekan Saksi Gillang yang lain melakukan pembuntutan hingga sampai di jalan Poros Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, kedua orang laki-laki tersebut berhenti yang mana salah seorang masuk kedalam sebuah kedai untuk membeli sesuatu sedangkan seorang lagi menunggu diatas sepeda motor, kemudian Saksi Gillang langsung melakukan pengeledahan terhadap laki-laki yaitu Terdakwa yang mengaku bernama Indri Yandi Als Andi yang berada diatas sepeda motor tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diletakkan dibawah pijakan kaki depan sepeda motor Honda Beat sedangkan seorang laki-laki yang masuk kedalam kedai tadi berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Shabu yang diletakkan dibawah pijakan kaki depan Honda beat yg dikendarai Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Model TA - 1174 , 1 (satu) unit kaca pirek warna putih bening dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Cm yang ditemukan didalam keranjang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib saudara Firman menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu. Lalu pada pukul 20.50 Wib Terdakwa bersama Saksi Pani Lapita datang ke rumah saudara Firman yang berada di Kp. Jayapura Kecamatan Bungaraya dan setelah itu saudara Firman mengajak Terdakwa keluar untuk membeli kaca pirex dan aqua dan sebelum pergi Terdakwa meninggalkan 2 paket kecil sabu kepada Saksi Pani Lapita yaitu paket kecil seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membawa paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibeli oleh saudara Firman. Setelah itu pada saat menuju kebun sawit di daerah Kp. Buantan Lestari sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saudara Firman berhenti dipinggir jalan dan saudara Firman pergi untuk membeli aqua dan pipet sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Lalu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mendekati dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa sedangkan saudara Firman melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Basaruddin Als Mak Jora Bin Jamal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib pada saat berada dirumah Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basaruddin di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;

- Bahwa Saksi Basaruddin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa hasil dari penjualan narkoba tersebut diserahkan kepada Saksi Basaruddin dan Terdakwa nantinya mendapat upah dari penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Apt. Muh:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Bidang laboratorium forensic polda riau;
2. 1 (satu) bungkus diduga shabu dengan berat 0,02 gram sebagai pembungkus barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1193/NNF/2020, tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung metamfetamina;
- Bahwa 1 (unit) Honda Beat warna putih les biru BM 4884 YD milik Saksi Syahril;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan '*setiap orang*' dalam hal ini adalah Terdakwa **Indri Yandi als Andi Bin Syahril**, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira pukul 21.45 Wib bertempat di jalan poros Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.45 Wib Kanit Reskrim Polsek Bunga Raya IPDA Musa H Sibarani mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Paket C Kampung Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu – sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Gillang bersama rekan Saksi Gillang yang lain diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.50 WIB Saksi Gillang melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih dengan nopol BM 4884 YD yang dicurigai hendak melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Gillang bersama rekan Saksi Gillang yang lain melakukan pembuntutan hingga sampai di jalan Poros Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, kedua orang laki-laki tersebut berhenti yang mana salah seorang masuk kedalam sebuah kedai untuk membeli sesuatu sedangkan seorang lagi menunggu diatas sepeda motor, kemudian Saksi Gillang langsung melakukan penggeledahan terhadap laki-laki yaitu Terdakwa yang mengaku bernama Indri Yandi Als Andi yang berada diatas sepeda motor tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diletakkan dibawah pijakan kaki depan sepeda motor Honda Beat sedangkan seorang laki-laki yang masuk kedalam kedai tadi berhasil melarikan diri;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang diletakkan dibawah pijakan kaki depan Honda beat yg dikendarai Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Model TA - 1174 , 1 (satu) unit kaca pirek warna putih bening dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) Cm yang ditemukan didalam keranjang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib saudara Firman menelpon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu. Lalu pada pukul 20.50 Wib Terdakwa bersama Saksi Pani Lapita datang ke rumah saudara Firman yang berada di Kp. Jayapura Kecamatan Bungaraya dan setelah itu saudara Firman mengajak Terdakwa keluar untuk membeli kaca pirex dan aqua dan sebelum pergi Terdakwa meninggalkan 2 paket kecil sabu kepada Saksi Pani Lapita yaitu paket kecil seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membawa paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibeli oleh saudara Firman. Setelah itu pada saat menuju kebun sawit di daerah Kp. Buntan Lestari sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saudara Firman berhenti dipinggir jalan dan saudara Firman pergi untuk membeli aqua dan pipet sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Lalu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa sedangkan saudara Firman melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Basaruddin Als Mak Jora Bin Jamal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib pada saat berada dirumah Saksi Basaruddin di Pasar Pagi Paket C Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Saksi Basaruddin menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali di mana hasil dari penjualan narkotika tersebut diserahkan kepada Saksi Basaruddin dan Terdakwa nantinya mendapat upah dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Apt. Muh: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



1. Barang Bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di Bidang laboratorium forensic polda riau;
2. 1 (satu) bungkus diduga shabu dengan berat 0,02 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1193/NNF/2020, tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli di mana Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I (sabu) dari Saksi Basaruddin dan setelah itu Terdakwa akan menjualkannya dalam hal ini Terdakwa akan menjual kepada saudara Firman (DPO), sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I, maka oleh karenanya unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa: 1) 1 (satu) Paket Narkotika kecil jenis sabu berbentuk kristal bening yang terbungkus dengan plastik bening; 2) 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia Warna Hitam Model TA -1174; 3) 1 (satu) Unit kaca pirek warna putih bening dengan panjang + 10 Cm, yang merupakan barang bukti dalam kejahatan narkotika maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat warna Putih les Biru BM 4884 YD, yang merupakan barang bukti milik Saksi Syahril, maka oleh karenanya dikembalikan kepada Saksi Syahril;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indri Yandi Alias Andri Bin Syahril tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Paket Narkotika kecil jenis sabu berbentuk kristal bening yang terbungkus dengan plastik bening;
 - 2) 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia Warna Hitam Model TA -1174;
 - 3) 1 (satu) Unit kaca pirek warna putih bening dengan panjang + 10 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat warna Putih les Biru BM 4884 YD
- Dikembalikan kepada Saksi Syahril;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, **Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Pebrina Permata Sari, S.H., Farhan Mufti Akbar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rully Andrian, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **Pratomo Hadi., S.H.**,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)